



Nomor : 01/G/PTUN-BKL/2003.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. Nama : IMAWAN TOYO,A Md (No testing 2019)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta.  
Alamat : Jl Trip Kastalani No.22 Simpang IV Ketapang Manna Bengkulu Selatan
2. Nama : YOZA ERAWAN, S Sos ( No testing 0145 )  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta.  
Alamat : Jl Pangeran Duayu No.06 Rt.06/02 Manna Bengkulu Selatan.
3. Nama : SOHANDI,SH ( No testing 0690 )  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta.  
Alamat : Jl.Let Muhibah No.8 Manna Bengkulu Selatan.
4. Nama : SURAPERI,S Pd. ( No testing 0327 )  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta.  
Alamat : Jl.Iskandar Baksir No.12 Rt.03/01 Manna Bengkulu Selatan.
5. Nama : JUNI HERMANTO,S Pd. ( No testing 0245 )  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta.  
Alamat : Jl.Padang Jawi Kec Manna Bengkulu Selatan.
6. Nama : LUTHFI ADIANSYAH,ST. ( No testing 0453 )  
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan : Swasta.  
Alamat : Jl. Kolonel Berlian No.204 Manna Bengkulu Selatan.
7. Nama : K.HENRI SAPUTRA . ( No testing 2218 )  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta.  
Alamat : Jl. SD.5 Ibul Hulu Rt.019 Manna Bengkulu Selatan.
8. Nama : ZAKARIAH ZAINUL,AMKL. ( No testing 1161 )  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta.  
Alamat : Jl. Let Sulik No.63 Kel Kota Medan Manna Bengkulu Selatan.
9. Nama : RESTU SAYOGI, A Md. ( No testing 1200 )  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta.  
Alamat : Jl. Veteran No.100 Manna Bengkulu Selatan.
10. Nama : ANDI HERNAWAN,SE. ( No testing 0844)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta.  
Alamat : Jl. Iskandar Baksir (Batu Kuning) Manna Bengkulu Selatan.
11. Nama : DEDI JULIHANDRI,S Pd ( No testing 0092)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta.  
Alamat : Desa Air Umban Kec Pino Masat. Bengkulu Selatan.
12. Nama : ROHERUIYENTI, S Pd. ( No testing 0178 )  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta.  
Alamat : Jl. Puyang Sakti Manna Bengkulu Selatan.
13. Nama : HENRY,ST. ( No testing 0758 )  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Swasta.  
Alamat : Jl. Iskandar Baksir No.11 Rt.03/01 Manna Bengkulu Selatan.

14. Nama : HODAYATI, S Pd. ( No testing 0822 )

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta.

Alamat : Jl. Let Jahidin No.58 Manna Bengkulu Selatan.

15. Nama : RAHMAD HIDAYAT, S Pd. ( No testing 0022 )

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta.

Alamat : Jl. IP Awalludin No.72 Manna Bengkulu Selatan.

16. Nama : APRIDA WATLSE. ( No testing 0174 )

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta.

Alamat : Jl A Yami Ibul Manna Bengkulu Selatan.

17. Nama : TUSTIARTLSE. ( No testing 0055 )

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta.

Alamat : Jl Jend Sudirman Manna Bengkulu Selatan.

18. Nama : AMLAN, S Pd. ( No testing 0011 )

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta.

Alamat : Jl Kolonel Berlian Manna Bengkulu Selatan.

19. Nama : LISNIDAWATI, S Pd. ( No testing 0056 )

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta.

Alamat : Jl Jend Sudirman Manna Bengkulu Selatan.

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada IMAWAN TOYO, A Md. yang bertindak untuk dirinya sendiri maupun atas kuasa dari yang tersebut nomor 2 sampai dengan nomor 19 diatas dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus



tertanggal 13 Januari 2003 , yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGUGAT.

MELAWAN

BUPATI BENGKULU SELATAN, berkedudukan di Jalan Raya Padang Panjang

No.1 Manna Bengkulu Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Drs. HUSNI THAMRIN.M SI.
2. YUNIZAR HASAN,.SH.
3. ALIAN,SH.
4. APRIZANI,SH.
5. ASWAN,SH.

Masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2003, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat gugatan tertanggal 8 Januari 2003 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 14 Januari 2003 dibawah register Perkara No.01/G/PTUN-BKL/2003 dan gugatan yang telah diperbaiki/disempurnakan yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 17 Pebruari 2003 ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No. 01/G/PTUN-BKL/2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang Penundaan/Schorsing terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No.01/PEN/PTUN-BKL/2003 tanggal 21 Januari 2003 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim No.01/PEN-HS/PTUN-BKL/2003 tanggal 21 Januari 2003 tentang Pemeriksaan Persiapan;





5. Penetapan Ketua Majelis Hakim No.01/PEN-HS/PTUN-BKL/2003 tertanggal 18 Februari 2003 tentang hari dan tanggal sidang ;

Telah mendengarkan para pihak yang berperkara ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi di muka persidangan ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2003 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 14 Januari 2003 dengan Nomor Register : 01/G/PTUN-BKL/2003 telah diperbaiki dalam pemeriksaan Persiapan pada tanggal 17 Februari 2003, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2002 telah diadakan testing Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dimana para Penggugat adalah peserta testing Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan ;
2. Bahwa surat Keputusan Tergugat Nomor : 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 tentang penetapan lulus ujian tertulis Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Keputusan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 tentang penetapan lulus ujian wawancara Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk tingkat Strata satu (S I ), Tetapi para Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan adalah sejak diumumkannya di Harian Rakyat Bengkulu pada tanggal 16 Nopember 2002 dan tanggal 22 Nopember 2002 dengan diajukannya perkara ini pada tanggal 8 Januari 2003, berarti gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh ) hari, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan Nomor : 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Surat Keputusan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal



22 Nopember 2002 oleh Tergugat , kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan ;

4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002, tidak mengacu pada PP No.98 Tahun 2000 serta Keputusan Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) No.11 Tahun 2002 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;
5. Bahwa pada saat pelaksanaan testing tempat duduk peserta berdempetan, sehingga bebas untuk bekerja sama antar peserta, serta nomor test tidak diperiksa oleh Panitia dan tidak dicocokkan dengan peserta sehingga berpeluang terjadi perjokian dan testing tidak diawasi dengan ketat, dan yang lebih parah lagi soal kurang dari 50 eksemplar. Dan ini membuat Penggugat merasa hasil testing CPNSD ini tidak betul-betulk obyektif dan sangat mungkin pula terjadinya rekayasa dan KKN ;
6. Bahwa Penggugat menilai berdasarkan pengumuman Tergugat, Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/929/B.7 dan Nomor :768 Tahun 2002 tanggal 18 Oktober 2002 tentang Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2002 bahwasanya tidak terdapat Formasi jurusan teknik industri, teknik geologi dan Bahasa Sastra dan Seni, tetapi kenyataannya Para Penggugat melihat jurusan-jurusan tersebut diterima dan lulus testing.  
Disamping itu para Penggugat memperhatikan pengumuman tersebut bahwasanya syarat untuk testing formasi SLTA NEM/NUAN minimal rata-rata 5,50 akan tetapi kenyataannya banyak terdapat peserta testing yang tidak memenuhi persyaratan diterima oleh Panitia dan ternyata lulus, sebagai salah satu contoh Nomor testing 1991 jumlah NEM 29,50 dengan mata pelajaran 6 mata pelajaran, sehingga rata-rata adalah 4,92 . Tetapi tetap diterima dan lulus testing. Masih banyak lagi yang lainnya dengan demikian Para Penggugat merasa sangat dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat ;
7. Bahwa pengumuman kelulusan tes melalui Media Massa merupakan informasi publik dan merupakan BERITA NEGARA yang menurut Para Penggugat diakui keabsahan secara hukum. Diperkuat lagi berdasarkan pengumuman Tergugat Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/929/B.7 pada point VII ( tanggal 21 Oktober 2002) pengumuman hasil test tahap I ( Test Tertulis) diumumkan melalui media cetak ( Harian Rakyat Bengkulu ) dan RRI ini artinya melalui 2 (dua) media hal itu adalah pengumuman yang



syah, dan diluar itu tidak berlaku, akan tetapi Para Penggugat melihat baik pada pengumuman tahap I( tertulis) tanggal 15 Nopember 2002, ralat kesatu dan kedua ( tanggal 16 dan 17 Nopember 2002 ) melalui Harian Rakyat Bengkulu Nomor testing (SI) 0223 dan 0894 tidak lulus test tertulis dan tidak ada ralat sama sekali akan tetapi pada pengumuman tahap ke II (Wawancara ) Nomor tersebut (0223 dan 0894) lulus test wawancara dan hal ini adalah merupakan suatu tindakan penyimpangan dan rekayasa serta kesewenang-wenangan yang dilakukan Tergugat ;

8. Pengumuman tahap testing tahap II (SI), yakni hasil test wawancara ,Para Penggugat menilai adanya kejanggalaan ataupun rekayasa yakni, hasil test wawancara tersebut ditanda tangani oleh Tergugat. Dalam hal ini Bupati Bengkulu Selatan ( Drs Iskandar Z Dayok ) di Manna, tanggal 22 Nopember 2002, pada hal Para Penggugat mengetahui sejak tanggal 21 Nopember 2002, Tergugat berangkat ke Jakarta melalui penerbangan Merpati (Via Bandara Fatmawati/Padang Kemiling Bengkulu ) dengan Nomor ticket 717 dan satu paket dengan :

- Ny Iskandar Z Dayok ( Nomor Ticket 718 )
- H Murman Effendi ( Nomor Ticket 909 )
- Dedi Rusadi ( Nomor Ticket 910 )
- Harmen Kamarsyah ( Nomor Ticket 911 ) dll.

Dengan demikian keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan rekayasa/penyimpangan serta CACAT HUKUM ;

Bahwasanya menurut Para Penggugat hal ini diperkuat lagi dengan bukti bahwa pada Pengumuman test tertulis (SI) tanggal 15 Nopember 2002 terdapat 3 nomor ganda yakni nomor 0108, 0589, 0469 yang mengalami ralat yakni 0108 dan 0469 sedangkan nomor 0589 tidak mengalami ralat. Ternyata pada pengumuman hasil test wawancara tertanggal 22 Nopember 2002 nomor peserta test 0589 keluar ganda kembali . Sehingga Para Penggugat menilai hasil test wawancara tersebut jelas merupakan tindakan yang sewenang-wenang . Penipuan dan Rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat

9. Bahwa surat Keputusan Tergugat Nomor : 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Nomor 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 adalah telah merupakan surat penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat Hukum yang merugikan bagi Para Penggugat dengan mengingat alasan sebagai berikut :





- a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan (Tergugat ) adalah merupakan suatu bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha didalam melaksanakan fungsinya sebagai aparatur pemerintah.
  - b. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan (Tergugat ) tersebut adalah bersifat konkrit karena telah secara jelas dan nyata memberikan akibat hukum berupa menghilangkan kesempatan bagi Para Penggugat untuk lulus dalam mengikuti test CPNSD Kabupaten Bengkulu Selatan ;
  - c. bahwa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan (Tergugat ) tersebut adalah bersifat individual, karena surat Keputusan tersebut jelas-jelas juga menyangkut kepentingan Para Penggugat ;
  - d. Bahwa surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan a quo bersifat final, karena telah membawa dan menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat yakni dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut Para Penggugat sangat dirugikan dan peluang untuk lulus test telah tertutup;
10. Bahwa oleh karena dasar-dasar /alasan-alasan tersebut diatas, maka Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 , Nomor 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 Nomor : 800/929/B.7 tanggal 21 Oktober 2002 , serta Nomor 768 Tahun 2002 tanggal 18 Oktober 2002 telah dapat dijadikan objek Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) seperti yang diajukan oleh Para Penggugat ini sesuai Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
11. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebelum memeriksa dan memutuskan sengketa ini, untuk dapat mengeluarkan penetapan Penundaan Pemberian Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi peserta yang lulus tersebut yang berhubungan dengan Surat Keputusan Nomor : 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 atau segala akibat hukum yang bertalian dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;
12. Bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, telah mengandung cacat hukum oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah sebab telah dikeluarkan bertentangan dengan peraturan per Undang-Undangan yang





berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) a, b dan c Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh Para Penggugat diatas, mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tentang Penundaan Pelaksanaan atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara masing-masing Nomor : 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 serta segala akibat hukumnya yang ditohonkan oleh Para Penggugat ;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara masing-masing Nomor : 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara masing-masing Nomor : 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 tentang Penetapan Lulus Ujian tertulis Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 tentang Penetapan Lulus Ujian Wawancara CPNSD Kabupaten Bengkulu Selatan Formasi Tahun Anggaran 2002 untuk tingkat pendidikan SMU/SMK, DI, DII, DIII, serta Strata Satu (SI);
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengulang kembali proses Penerimaan/Testing Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan bersih dari KKN ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya IMAWAN TOYO A Mid. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2003 , sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasanya yaitu 1. Drs HUSNI



THAMRIN, M Si, 2. YUNIZAR HASAN, SH, 3. ALIAN, SH, 4. APRIZANI, SH, 5. ASWAN, SH. berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2003.

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Para Penggugat tersebut telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Maret 2003 yang didalamnya memuat eksepsi, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa setelah kami memperhatikan, membaca serta menyimpulkan dari point ke point gugatan Penggugat yang pada intinya adalah menyangkut masalah tidak lulusnya para Penggugat dalam mengikuti testing penerimaan CPNSD Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan :
  - a. Pengumuman yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 Perihal pengumuman peserta test CPNSD dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang dinyatakan lulus test tertulis.
  - b. Pengumuman yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Selatan Nomor ; 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 Perihal Pengumuman peserta testing CPNSD di lingkungan Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Tingkat Strata 1 (S.1) yang dinyatakan lulus.

Adapun kedua pengumuman yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Selatan tersebut yaitu pengumuman Nomor : 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan pengumuman Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 bukan lahir begitu saja, melainkan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan dan proses administrasi yang panjang serta telah memenuhi ketentuan dan aturan yang berlaku.

Sehingga kedua buah pengumuman yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Selatan dimaksud tidak cacat hukum.

3. Bahwa berhubung yang digugat para Penggugat adalah pengumuman hasil test penerimaan CPNSD Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan pengumuman Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan yaitu dari pihak BKN Pusat, maka gugatan Penggugat batal demi hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat berpendapat bahwa Pengaduan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, .



Hal ini nyata-nyata dijelaskan dalam UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 2 huruf c yang menyatakan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini ;

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.

4. Bahwa para Penggugat sebetulnya tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan karena para Penggugat tidak berkepentingan atas pengumuman yang diterbitkan oleh Tergugat, karena isi didalam pengumuman tersebut tidak ada keterkaitan dengan para Penggugat.
5. Bahwa bila para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya pengumuman oleh Tergugat, diharapkan agar para Penggugat dapat membuktikan kerugian tersebut.
6. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur, karena para Penggugat secara bersama-sama menggugat tentang kelulusan testing CPNSD Kabupaten Bengkulu Selatan baik pengumuman kelulusan tes tertulis maupun wawancara, hal ini terbukti dimana salah seorang dari para Penggugat yaitu Penggugat nomor 12 ( Sdr ROHERUYENTI, S Pd.) merupakan peserta yang dinyatakan lulus test tertulis tetapi tidak lulus dalam tahap wawancara, namun ikut mengajukan gugatan secara bersama-sama para Penggugat yang lain ;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa perkara ini dengan mengadili :
  - a. Menerima eksepsi Tergugat ;
  - b. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima Gugatan para Penggugat ( Niet Onvankelijk);

#### II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa uraian dalil-dalil eksepsi yang telah dikemukakan mohon dianggap telah tercantum kembali selengkapnya pada bagian jawaban dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2002 telah diadakan testing CPNSD Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana Para Penggugat adalah sebagai peserta dari sekian banyak peserta testing CPNSD di Kabupaten Bengkulu Selatan ;
4. Bahwa pada point gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan No.800/1035/B.7 tanggal 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nopember 2002 tentang Penetapan Lulus Ujian Tertulis Calon Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 tentang Penetapan Lulus Ujian Wawancara adalah tidak benar, karena yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bukanlah merupakan Surat Keputusan, tetapi yang benar adalah Pengumuman yang berisikan pemberitahuan nomor peserta yang dinyatakan lulus testing tertulis dan testing wawancara ;

5. Pada point 3 gugatan Penggugat menyatakan bahwa, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No.800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Surat Keputusan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 oleh Tergugat, maka kepentingan para Penggugat sangat dirugikan, hal ini nampak jelas bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat sangatlah mengada-ada, karena Para Penggugat telah ikut sebagai peserta testing CPNSD Kabupaten Bengkulu Selatan tapi belum berhasil lulus.
6. Bahwa pada point 4 gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat No.800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Surat Keputusan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 tidak mengacu pada PP No.98 tahun 2000 dan PP No.11 tahun 2002 serta Keputusan Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara ) No.11 tahun 2002 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah pernyataan yang tidak benar, karena Tergugat tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku ;
7. Bahwa pada saat pelaksanaan testing tempat duduk peserta berdempetan sehingga bebas untuk bekerjasama antara peserta juga nomor tes tidak diperiksa oleh Panitia dan tidak dicocokkan dengan peserta sehingga berpeluang terjadi perjkian dan testing tidak diawasi dengan ketat, serta soal kurang dari 50 eksemplar. Hal ini tidaklah benar, karena Panitia telah menyediakan 2(dua) buah gedung tempat tes dan sudah mengatur tempat duduk peserta serta mengatur pelaksanaan tes dalam 2(dua) kelompok yaitu peserta tes SI sebanyak 1046 orang dilaksanakan di 2 (dua) gedung yaitu Gedung Pemuda Manna sebanyak 600 peserta, sedangkan di Gedung Pentaloka Manna sebanyak 446 peserta, pelaksanaan tes dimulai jam 11 wib s/dan 13 wib tanggal 4 Nopember 2002. Sedangkan kelompok SLTA/SMK, D II dan D III dilaksanakan di 2(dua) gedung yaitu Gedung Pentaloka Manna dan Gedung Pemuda Manna, pelaksanaan mulai jam 8 s/d 10 wib tanggal 4 Nopember 2002 Dan pelaksanaan testing telah diawasi dengan ketat oleh Panitia yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 769 Tahun 2002 tentang Pembentukan





Panitia Penjaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2002, yang dibantu oleh Petugas pengawas Testing Penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2002 sebagaimana Surat Tugas Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/936/B.7 tanggal 21 Oktober 2002 yang ditanda tangani Kabag Organisasi dan Kepegawaian sebagai Sekretaris Panitia, jumlah pengawas seluruhnya sebanyak 28 orang. Disamping pelaksanaan testing diawasi dengan ketat, panitia juga telah membacakan Tata Tertib Testing CPNS sebelum pelaksanaan testing dimulai

Sedangkan mengenai kekurangan soal pada saat pelaksanaan testing hal ini sudah ditanggulangi pada saat itu dengan cara memperbanyak soal yang kurang dan menambah waktu bagi peserta yang terlambat mendapat soal. Dengan demikian tidak ada alasan Penggugat menyatakan pelaksanaan testing tidak obyektif;

8. Bahwa Penilaian Penggugat terhadap pengumuman Bupati Bengkulu Selatan Nomor:800/929/B.7 tanggal 21 Oktober 2002 dan Nomor 768 Tahun 2002 tanggal 18 Oktober 2002 tentang Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2002, telah menerima peserta Tes yang tidak sesuai dengan formasi, hal ini tidaklah benar, karena yang diterima dan lulus tes adalah sesuai dengan formasi yang ada

Sedangkan pernyataan Penggugat mengenai banyaknya peserta testing yang tidak memenuhi persyaratan diterima oleh Panitia dan ternyata lulus, sebagai contoh nilai rata-rata NEM/NUAN untuk SLTA rata-rata 5,50 namun kenyataannya Nomor testing 1991 jumlah NEM 29,50 dengan mata pelajaran 6 mata pelajaran. Rata-rata nilai 4,29. Hal ini tidak benar karena sebagai contoh Nomor tes 1991 an.Muhammad Fadil lulus SMUN I Manna Tahun 2001 dengan jumlah NUAN = 58,73 dan rata-rata = 5,87.

Dengan demikian sangat jelas penilaian/pernyataan Penggugat tidaklah benar;

9. Bahwa Pengumuman Kelulusan Tes CPNS Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang benar adalah Pengumuman Bupati Bengkulu Selatan Nomor 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Pengumuman Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 diluar pengumuman tersebut diatas tidaklah sah karena tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan PP No.98 Tahun 2000 dan PP No.11 Tahun 2002 serta Keputusan BKN No.11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai



Negeri Sipil, jika ralat-ralat yang dikeluarkan melalui surat Bupati Bengkulu Selatan, hal ini dimaksudkan untuk meluruskan kesimpang siuran berita, untuk kembali mempedomani kedua pengumuman tersebut diatas. Dengan demikian maka Tuduhan Penggugat yang menyatakan ada peserta tes yang tidak lulus tes Tertulis tetapi lulus Tes Wawancara tidaklah benar.

10. Bahwa Penilaian Penggugat atas Pengumuman Testing Tahap II (SI) yakni hasil tes Wawancara adanya kejanggalan ataupun rekayasa karena Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2002 berangkat ke Jakarta dengan Nomor ticket 717, sedangkan Pengumuman Bupati Bengkulu Selatan ditanda tangani di Manna pada tanggal 22 Nopember 2002 hal ini tidak benar karena Pengumuman Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 dimaksud sudah sah, yaitu ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang.

Terhadap adanya Nomor Ganda pada Pengumuman Hasil tes Tahap II hal ini tidak mempengaruhi hasil tes karena nomor ganda tetap berlaku satu nomor saja dan tidak berdampak pada nomor peserta yang lainnya;

11. Bahwa pada point 9 dari gugatan pada Penggugat telah terjawab pada jawaban Tergugat pada point 3 diatas;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan diatas, maka jelas tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap Pengumuman Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Pengumuman Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Noepmber 2002 ;
13. Bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka jelaslah bahwa Pengumuman Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Pengumuman Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Noepmber 2002 adalah sah dan tidak cacat hukum, karena telah dibuat oleh Pejabat yang berwewenang sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 tahun 2002 serta Keputusan Kepala BKN Nomor :11 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2002 pada lampiran I huruf C angka 2..

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat diatas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan menerima dalil-dalil jawaban Tergugat secara keseluruhan.
  2. Menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Orvankelijk) dalil-dalil Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
  3. Mohon kiranya berkenan untuk mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 01/G/PTUN-BKL/2003 tanggal 20 Januari 2002 tentang Penundaan Lebih Lanjut Pelaksanaan Pangumuman Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Pengumuman Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002.
  4. Menyatakan Pengumuman Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Pengumuman Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 adalah sah dan tidak cacat hukum;
  5. Membebaskan segala Biaya perkara kepada Penggugat ;
- atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

Menimbang, bahwa Para Penggugat atas jawaban Tergugat tersebut, telah mengajukan Repliknya tertanggal 24 Maret 2003 yang untuk mempersingkat Putusan tidak dimasukkan dalam uraian pertimbangan hukum, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 April 2003 yang dengan alasan-alasan tersebut diatas, juga tidak akan dicantumkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 yang telah dimeteraikan dengan cecap dan dipersidangan foto copynya telah disesuaikan dengan aslinya, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 : Foto copy Pengumuman Bupati Bengkulu Selatan No.800/929/B.7 tanggal 21 Oktober





- 2002 tentang penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Formasi Tahun Anggaran 2002 ( foto copy dari Foto copy asli pada Tergugat );
2. Bukti P- 2 : Foto copy Pengumuman Bupati Bengkulu Selatan No.800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 tentang peserta Test Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang dinyatakan Lulus test tertulis. ( Foto copy dari foto copy asli ada pada Tergugat);
3. Bukti P- 3 : Foto copy Pengumuman Bupati Bengkulu Selatan No.800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002, tentang Peserta Tes Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Tingkat Pendidikan Strata I (S.I), (foto copy dari foto copy asli ada pada Tergugat );
4. Bukti P- 4 : Foto copy P.P. No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan P.P. No.11 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (foto copy dari Foto copy )
5. Bukti P- 5 : Foto copy Surat dari Badan Kepegawaian Negara No.F.IV 26-20/V 143-8/45 tanggal 11 Desember 2002 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan perihal Dugaan adanya penyelewengan penerimaan CPNS di Kabupaten Bengkulu selatan ( sesuai dengan aslinya ) ;
6. Bukti P- 6 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 768 Tahun 2002 tanggal 18 Oktober 2002 tentang Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2002 ( Foto copy dari foto copy asli ada pada Tergugat ) ;





7. Bukti P- 7 : Foto copy Berita Media Massa Rakyat Bengkulu Selatan, di Berita Media Massa Rakyat Bengkulu terbitan hari Selasa tanggal 19 Nopember 2002 tentang tuntutan untuk mengklarifikasi hasil test tertulis terhadap Tergugat ( sesuai dengan aslinya ) ;
8. Bukti P- 8 : Foto copy Surat Tugas Kolektif Nomor : 820/20/ST/Kepeg tanggal 21 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penugasan CPNSD dalam satuan organisasi/unit kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, berikut lampirannya ( sesuai dengan asli ) ;
9. Bukti P- 9 : Foto copy surat pernyataan dari DENSI HARTINIS Pd tentang calon peserta test CPNSD dari jurusan Pendidikan seni, Drama, Tari dan Musik bernama Nitty Herawati serta Israhmadi,ST yang kesemuanya tidak memenuhi syarat, berikut lampirannya .
10. Bukti P- 10 : Foto copy Ijazah No. 20012421/J41/02/31/2001 atas nama Niti Herawati NIM 17846 yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Padang (foto copy dari foto copy ) ;
11. Bukti P- 11 : Foto copy Berita Massa Harian Rakyat Bengkulu tentang Ralat-ralat yang dilakukan oleh pihak PEMDA Bengkulu Selatan di Harian Rakyat Bengkulu terbitan Jumat, Sabtu dan Minggu masing-masing tanggal 15, 16 dan 17 Nopember 2002 (sesuai dengan aslinya ) ;
12. Bukti P- 12 : Foto copy Ijazah No.502/162 SA IWS/G.S1/2002 tanggal 28 September 2002 atas nama ORBITO SURYANAGARA yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta yang lulus test tidak berdasarkan Formasi yang diminta ( Foto copy dari foto copy ) ;



13. Bukti P- 13 : Foto copy Foto copy Ijazah No.01/03/1244 yang dikeluarkan oleh Universits Pasundan tanggal 23 April 2001 atas nama DINI HERMAWAN, Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan Bandung tertanggal 4 April 1996 atas nama SRI MURYATI, dan Ijazah No. 97.2408 10 11 dikeluarkan oleh Akademi Manajemen Koperasi Manna tanggal 14 Mei 1997 atas nama SULAIMAN Efendi, yang lulus tidak berdasarkan Formasi yang diminta ( Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir ) ;
14. Bukti P- 14 : Foto copy Foto copy surat Badan Kepegawaian Negara No. 0005/P.NIP.-45/XII/2002, tanggal 2 Desember 2002 perihal Nota Penetapan NIP BKN yang tercantum nama SYAMSU ILITA HARYADI, yang lulus Tertulis di tes Wawancara tidak lulus ( Foto copy dari Foto copy ) ;
15. Bukti P- 15 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar No.Induk 5244 atas nama Ahmad Fadhil Fathoni yang dikeluarkan oleh SMUN 1 Manna tanggal 15 Juni 2002, adalah salah satu peserta yang lulus tidak berdasarkan nilai ( Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir ) ;
16. Bukti P- 16 : Foto copy Daftar Kolektif Nilai Ebtanas Murni SMU/ MA Tahun Pelajaran 2001/2002 Rayon/Sub Rayon/No Sekolah :04/23/001 SMU Negeri 1 Manna salah satu peserta bernama Ahmad Fadhil Fathoni (sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti P- 17 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor Induk 5331 atas nama Fitri Suryani yang dikeluarkan oleh SMU No.1 Manna tanggal 15 Juni 2002 berikut daftar nilai ujian akhirnya salah satu peserta yang lulus tidak berdasarkan



nilai yang dibutuhkan ( foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir ) ;

18. Bukti P- 18 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor Induk 3412 atas nama Sastri Ekasari yang dikeluarkan oleh SMU No.1 Manna tanggal 15 Juni 2002 berikut daftar nilai ujian akhirnya salah satu peserta yang lulus tidak berdasarkan nilai yang dibutuhkan ( foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir ) ;
19. Bukti P- 19 : Foto copy Daftar nama-nama pemegang ticket Penerbangan Pesawat Merpati tanggal 22 Nopember 2002 yang diantaranya terdapat nama Tergugat ( Foto copy sesuai dengan aslinya ) ;
20. Bukti P- 20 : Foto copy Pengumuman Nomor : 800/1424/B.7/2002 tanggal 24 Oktober 2002 tentang sanksi peserta apabila terdapat pelanggaran (foto copy sesuai dengan aslinya ) ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 yang telah dimeteraikan dengan cukup, dan dipersidangan foto copynya telah disesuaikan dengan aslinya dengan persincian sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 768 Tahun 2002 tanggal 18 Oktober 2002 tentang Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2002 ( sesuai dengan aslinya ) ;
2. Bukti T- 2 : Foto copy surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No.769 Tahun 2002 tanggal 19



Oktober 2002 tentang Pembentukan Tim Penyaringan CPNSD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2002 ( sesuai dengan aslinya ) ;

3. Bukti T- 3 : Foto copy Pengumuman Bupati Bengkulu Selatan No.800/929/B.7/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Formasi Tahun Anggaran 2002 ( sesuai dengan aslinya ) ;
4. Bukti T- 4 : Foto copy Pengumuman Bupati Bengkulu Selatan No.800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 tentang Peserta test Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ( sesuai dengan aslinya ) ;
5. Bukti T- 5 : Foto copy Pengumuman Bupati Bengkulu Selatan No.800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002, tentang Peserta Tes Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Tingkat Pendidikan Strata I (S.I), ( sesuai dengan aslinya ) ;
6. Bukti T- 6 : Foto copy Daftar Nilai Ujian Akhir Nasional Sekolah Menengah Umum Tahun Pelajaran 2001/2002 atas nama AHMAD FADHIL FATHONI ( foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir )
7. Bukti T- 7 : Foto copy Surat Keterangan No.0376/L.22.4/SMUN.1/MN/2002 tanggal 17 Desember 2002 yang dikeluarkan Kepala SMU Negeri I Manna tentang nilai AHMAD FADHIL FATHONI ( sesuai dengan aslinya ) ;
8. Bukti T- 8 : Foto copy Ijazah No.97.2408 01.11 tanggal 14 Mei 1997 atas nama SULAIMAN EFINDI yang dikeluarkan Akademi Manajemen





Koperasi Bengkulu Manna (foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir );

9. Bukti T- 9 : Foto copy Daftar Nilai Ujian Negara atas nama Sulaiman Efendi yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Koordinasi Perguruan Tinggi Sewasta Wilayah II tertanggal Palembang 20 Oktober 1997 ( foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir ) ;
10. Bukti T- 10 : Foto copy Ijazah No. 20013450/J41/02/31/2001 atas nama NITI HERAWATI yang dikeluarkan oleh Universitas Padang ( Foto copy dari Foto copy yang telah dilegalisir ) ;
11. Bukti T- 11 : Foto copy Transkrip Nilai atas nama Niti Herawati yang dikeluarkan oleh Universitas Padang tanggal 8 September 2001 ( Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir ) ;
12. Bukti T- 12 : Foto copy Berita acara rapat Panitia Penetapan hasil tes tertulis penerimaan CPNSD Kabupaten Bengkulu Selatan Formasi Tahun Anggaran 2002 (sesuai dengan aslinya )
13. Bukti T- 13 : Foto copy Berita acara rapat Panitia Penetapan hasil tes Wawancara untuk tingkat Pendidikan Strata I (S.I) penerimaan CPNSD Kabupaten Bengkulu Selatan Formasi Tahun Anggaran 2002 (sesuai dengan aslinya ) ;
14. Bukti T- 14 : Foto copy Pokok-pokok Substansi wawancara/interview untuk semua Strata (foto copy dari foto copy )
15. Bukti T- 15 : Foto copy Daftar Nilai peserta tes tertulis penerimaan CPNSD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggara 2002 yang dinyatakan lulus (sesuai dengan aslinya ) ;
16. Bukti T- 16 : Foto copy Rekapitulasi hasil tes Tahap II (Wawancara) CPNSD Kabupaten Bengkulu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan Formasi Tahun Anggaran 2002 ( sesuai dengan aslinya ) ;
17. Bukti T- 17 : Foto copy Surat Bupati Bengkulu Selatan No800/1169/B.7 tanggal 10 Desember 2002 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Perihal Pembatalan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Formasi Tahun Anggaran 2002 atas nama. SYAMSU ILITA HARYADI,S.Pt (sesuai dengan aslinya ) ;
18. Bukti T- 18 : Foto copy Rekapitulasi Daftar Nilai Peserta tes CPNSD Tahun Anggara 2002 yang mengajukan gugatan Tata Usaha Negara 19 orang (sesuai dengan aslinya ) ;
19. Bukti T- 19 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum dan Daftar Nilai Ujian Akhir Nasional atas nama SASTRI EKA SARI ( foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir ) ;
20. Bukti T- 20 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum dan Daftar Nilai Ujian Akhir Nasional atas nama DEPI PITRIANI ( foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir ) ;
21. Bukti T- 21 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum dan Daftar Nilai Ujian Akhir atas nama FITRI SURYANI (Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir ) ;
22. Bukti T- 22 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No.813.3-929/2002 tanggal 31 Desember 2002, tentang Pengangkatan CPNS atas nama NITI HERAWATI,S Pd. Pada SLTPN 5 Talo berikut lampirannya ( foto copy dari foto copy ) ;
23. Bukti T- 23 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No.813.3-944/2002 tanggal 31 Desember 2002, tentang Pengangkatan CPNS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama ORBITO SURYANAGARA, ST  
pada Dinas Pertambangan dan  
Energi Kabupaten Bengkulu Selatan berikut  
lampirannya ( foto copy dari foto copy ) ;

234. Bukti T- 24 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu  
Selatan No.813.3-11013/2002 tanggal 31  
Desember 2002, tentang Pengangkatan CPNS  
atas nama SULAIMAN EFINDIA Md pada  
Dinas Pendapatan Daerah Bengkulu Selatan  
berikut lampirannya ( foto copy dari foto  
copy ) ;

Menimbang bahwa Tergugat disamping telah mengajukan bukti-bukti  
surat tersebut diatas, juga mengajukan seorang saksi bernama ;

HADI SUSANTO.S.Sos, umur 42 tahun, Kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan PNS pada Pemerintah Daerah  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Agama Islam,  
bertempat tinggal Jalan Hibrida Rw.27Rt.03  
Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading  
Cempaka Kota Bengkulu.

Saksi mana dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya  
sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten  
Bengkulu Selatan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat maupun Tergugat akan tetapi  
tidak ada hubungan keluarga serta berkerja dengan mereka ;
- Bahwa benar saksi pada waktu penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil  
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan salah seorang anggota dari 28 orang  
anggota Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah  
Kabupaten Bengkulu Selatan untuk formasi Tahun Anggaran 2002,  
ditunjuk dengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan  
No.769 Tahun 2002 tanggal 14 Oktober 2002 ;
- Bahwa pada waktu pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten  
Bengkulu sebanyak lebih kurang 3.000 orang .
- Bahwa Pelaksanaan Ujian tertulis dilakukan di 2 tempat yaitu di gedung  
Pentaloka dan Gedung Pemuda Manna dan pada waktu itu dilakukan dua  
tahap yaitu : tahap ke I (satu) untuk tingkat SLTA yang dilaksanakan





mulai dari jam 08.00 sampai dengan Jam 10.45 wib dan Tahap ke 2 (dua) untuk tingkat Strata 1 yaitu dimulai dari Jam 11.00 sampai dengan jam 13.00 wib.

- Bahwa pada waktu pelaksanaan para peserta dicek dengan menyamakan nomor peserta ;
- Bahwa lembar soal sebelum dibuka Amplop soal yang masih dalam keadaan disegel diperlihatkan terlebih dahulu kepada peserta ujian baru segelnya dibuka ;
- Bahwa benar pada waktu itu ternyata kertas soal terdapat kekurangan dan kekurangan tersebut memang dari Diklat Propinsi dan hal ini oleh Ketua Panitia dikoordinasikan yang membuat soal untuk di foto copy dan setelah mendapat persetujuan lalu kekurangannya di foto copy dan kepada para Peserta yang terlambat mendapat soal diberikan kompensasi tambahan waktu selama 15 menit sehingga peserta yang baru dapat soalnya tidak dirugikan ;
- Bahwa memang benar ada perubahan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu antara lain Jurusan Geologie untuk Pertambangan dan Jurusan Seni Drama, Tari dan Musik untuk Jurusan Bahasa dan Sastra, hal mana dikarenakan adanya kebutuhan Daerah akan Jurusan-jurusan tersebut, Perubahan tersebut pada waktu itu juga, telah dikoordinasikan Ketua Panitia dengan Bupati selaku Pimpinan sebab masalah ini merupakan kewenangan dari Bupati/Pemerintah Daerah sesuai PP No.96 Tahun 2000.;
- Bahwa perubahan tersebut ternyata telah disetujui oleh pihak BKN yang terbukti dengan telah diterbitkannya Surat persetujuan dan NIP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus tes ;
- Bahwa tentang kriteria dalam testing tertulis bagi semua Jurusan adalah mendapat nilai dengan angka 6,5 (enam koma lima) kecuali terhadap peserta dari Jurusan FKIP yaitu 4,12 (empat koma dua belas ), sedangkan untuk kelulusan testing wawancara kriteria kelulusan dengan nilai minimal 80 ( delapan puluh ) ;
- Bahwa terhadap peserta yang telah dinyatakan lulus dan telah memenuhi syarat nilai yang diminta Panitia baik berupa NEM/NUAN 5,50 (lima koma lima puluh ) untuk tingkat SLTA serta Ijazah nilai rata-rata 6,5 (enam koma lima), sedangkan untuk tingkat Strata 1 IP kumulatif 2,60 (dua koma enam puluh) akan tetapi khusus untuk S1 Jurusan Eksakta IP kumulatif 2,50 (dua koma lima puluh ) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Ahmad Fadhil Fatoni, Ekasari, Depi Pitriani dan Fitri Suryani nilai mereka telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Panitia ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 22 Mei 2003 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dalam perkara ini dan tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan ditunjuk merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan yang telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 13 Maret 2003 yang didalamnya memuat pula tentang eksepsi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan pihak Tergugat, mengenai eksepsi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara ini ( EKSEPSI No.3 ) Pengadilan telah memeriksa dan memutus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok Perkara sebagaimana dalam Putusan Sela yang telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 16 April 2003 No.01/G/PTUN-BKL/2003 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat pada angka 3(tiga) tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara No.01/G/PTUN-BKL/2003 ;
3. Menyatakan Pemeriksaan Perkara No. 01/G/PTUN-BKL/2003 dilanjutkan ;



4. Menyatakan biaya Putusan Sela ini ditangguhkan sampai dengan Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dan Putusan Sela dimaksud ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang belum dipertimbangkan dalam Putusan sela, eksepsi mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang disampaikan Tergugat adalah :

1. Bahwa kedua Pengumuman ( objek sengketa ) yang diterbitkan Bupati Bengkulu Selatan bukan lahir begitu saja, melainkan sudah melewati tahapan kegiatan proses Administrasi serta telah memenuhi ketentuan aturan yang berlaku sehingga objek sengketa dimaksud tidak cacat.
2. Bahwa Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan karena Para Penggugat tidak berkepentingan atas pengumuman objek sengketa karena pengumuman tersebut tidak ada keterkaitan dengan para Penggugat, sehingga diharapkan agar para Penggugat membuktikan kerugiannya tersebut ;
3. Bahwa gugatan para Penggugat kabur, karena Para Penggugat telah bersama-sama menggugat tentang kelulusan testing Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ( pengumuman tes tertulis dan wawancara) terbukti Penggugat No. 12 Sdr ROHERUIYENTIS Pd adalah peserta yang dinyatakan lulus test tertulis dan tidak lulus dalam test wawancara mengajukan gugatan bersama para Penggugat lainnya;

Mernimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat telah menyangkalnya, sebagaimana dalam Repliknya tertanggal 24 Maret 2003 ;

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah merupakan eksepsi lain berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 3





Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya dapat dipertimbangkan dan diputus bersama Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan obyek sengketa tidak cacat hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah masuk ke permasalahan pokok perkara maka hal tersebut akan diopertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi ini harus ditolak ;

ad. 2.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak berkualitas, tidak berkepentingan karena tidak ada keterkaitan dengan pengumuman ( obyek sengketa ) Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat adalah mempunyai suatu kepentingan langsung yang bersifat pribadi dengan obyek sengketa bukan mewakili kepentingan orang lain karena Para Penggugat adalah peserta test Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang masing-masing memiliki nomor testing , yang telah diakui oleh Tergugat pada saat pemeriksaan persiapan yang ditegaskan juga pada jawabannya dalam pokok perkara angka 3(tiga) Bahwa Para Penggugat adalah pesertra test, sehingga berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat adalah orang yang dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, dengan demikian maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

ad. 3.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menyatakan gugatan kabur atau tidak maka yang menjadi pedoman adalah pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang memuat syarat formal dan materi suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan identitas Penggugat dan Tergugat serta dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana termuat dalam gugatan yang telah diperbaiki/disempurnakan yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 17 Februari



2003 yang telah diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas, gugatan Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan yang diajukan oleh para Penggugat secara bersama-sama dengan obyek gugatan lebih dari satu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang berbeda yaitu berupa pengumuman hasil test Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 ( surat bukti P-2 dan <sup>P-3</sup> ~~Penggugat-3~~), tidak menjadikan gugatan para Penggugat kabur, karena Kepentingan para Penggugat dalam kaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yang telah diuraikan dan disebutkan secara jelas hubungan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut diatas maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi dari Tergugat ditolak seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok Perkara sebagai berikut :

## II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan dikutip dalam Bab tentang Duduknya Perkara ;

Menimbang, bahwa surat Keputusan obyek sengketa yang dimohonkan Pembatalan adalah Pengumuman yang dikeluarkan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan tersebut di atas adalah Surat Keputusan yang telah memenuhi Unsur-unsur pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Hukum dalam eksepsi pada Putusan Sela ;



Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa di atas masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Nomor: 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Surat Keputusan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 dimana para Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan a quo sejak diumumkan di harian Rakyat Bengkulu tanggal 16 Nopember 2002 sedangkan gugatan Para Penggugat di daftarkan dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 14 Januari 2003 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim para Penggugat mempunyai kepentingan langsung yang berbeda terhadap obyek sengketa karena ada pihak Para Penggugat yang tidak lulus tahap test pertama (tertulis ) sehingga kepentingannya hanya terhadap obyek sengketa yang Kesatu, dan ada yang tidak lulus pada tahap Kedua (wawancara) yaitu yang hanya mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa Kedua ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa Kesatu adalah para Penggugat yang tidak lulus pada test Pertama tertulis yaitu Penggugat No.1 sampai dengan No.19 kecuali Penggugat No. 12 atas nama ROHERUIYENTI S Pd yang lulus tertulis tidak lulus test Wawancara sehingga ia mempunyai Kepentingan terhadap obyek sengketa Kedua ;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat tersebut menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan obyek sengketa dan memerintahkan Tergugat Bupati Bengkulu Selatan untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa tuntutan para Penggugat tersebut di dasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Keputusan obyek sengketa tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah No.98 Tahun 2000 dan PP. No.11 Tahun 2002 serta Keputusan BKN No. 11 Tahun 2002 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil formasi jurusan yang dibutuhkan serta banyak terdapat peserta testing yang tidak memenuhi nilai NEM/NUAN yang menjadi persyaratan untuk mendaftar tetapi tetap diterima dan lulus testing ;





- Bahwa Pengumuman hasil tes tahap Kesatu tes tertulis diumumkan melalui harian Rakyat Bengkulu dan RRI dimana para Penggugat melihat baik Pengumuman tahap Kesatu tanggal 15 Nopember 2002 Ralat Kesatu dan Kedua tanggal 16 dan 17 Nopember 2002 melalui harian Rakyat Bengkulu Nomor testing (S.1) 0223 dan 0894 tidak lulus tes tertulis dan tidak ada Ralat sama sekali akan tetapi pada pengumuman tahap Kedua (wawancara) Nomor tersebut di atas lulus test wawancara hal ini merupakan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan Tergugat ;
- Bahwa pada saat Pengumuman tes tertulis (S.1) tanggal 15 Nopember 2002 terdapat 3(tiga) nomor ganda yaitu : 0108, 0589, 0469 dan yang diralat hanya No. 0108 dan 0469 sedangkan 0589 tidak diralat dan pada pengumuman hasil tes wawancara tertanggal 22 Nopember 2002 No. tes 0589 keluar ganda kembali ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah menyangkalnya dan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sudah sesuai dengan Formasi yang ada, sedangkan persyaratan nilai NEM/NUAN No testing 1991 atas nama MUHAMMAD FADHIL FATHONI lulus dengan jumlah NUAN 58,73 dan rata-rata 5,87 dengan demikian sangat jelas penilaian/Pernyataan Penggugat tidak benar ;
- Bahwa ralat-ralat yang dikeluarkan melalui surat Bupati Bengkulu Selatan dimaksudkan untuk meluruskan kesimpang siuran berita, sedangkan peserta tes yang tidak lulus tertulis tetapi lulus di wawancara tidaklah benar, terhadap nomor ganda pada pengumuman hasil tes tahap kedua tidaklah mempengaruhi hasil tes karena nomor ganda tetap berlaku satu nomor ;

Menimbang, bahwa atas dasar sangkalan tersebut diatas Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk menolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima dalil-dalil gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kebenaran akan dalil gugatan para Penggugat tersebut harus dibuktikan dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-20 sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-24 dan 1(satu) orang saksi bernama HADI SUSANTO,S Sos.;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat jawaban Tergugat bukti-bukti maupun kesimpulan dari masing-masing pihak, maka menurut Majelis Hakim persoalan pokok yang perlu dipertimbangkan adalah “ tentang syah tidaknya atau terdapat cacat hukum tidaknya penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Formal prosedural dan Substanti/materielnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa untuk memecahkan permasalahan tersebut Majelis Hakim akan meneliti peraturan perUndang-undangan yang menjadi dasar di keluarkannya Surat Keputusan obyek sengketa yaitu PP.96 Tahun 2000 tentang wewenang pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yonto PP. No.98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP.11 Tahun 2002, Keputusan Kepala BKN No.11 Thun 2002 tentng Ketentuan pelaksanaan PP.No.98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP.No.11 Tahun 2002 ( lampiran bukti Tergugat );

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Surat Keputusan Nomor : 800/7137/B.7. tanggal 22 Nopember 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) P.P. No.11 Th.2002 tentang Perubahan atas PP No.98 TH 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di sebutkan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :

- a. Warganegara Indonesia ;
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas ) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima ) tahun ;



- c. Tidak pernah di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan ;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta ;
- e. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri ;
- f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan ;
- g. Berkelakuan baik ;
- h. Sehat Jasmani dan Rohani ;
- i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah ; dan
- j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengeluarkan pengumuman tentang penyingkiran Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Formasi tahun anggaran 2002 tertanggal 21 Oktober 2002 ( Surat bukti P-1=T-3 ) dalam rangka memberi kesempatan yang luas kepada warganegara Indonesia untuk mengajukan lamaran serta untuk memilih calon yang cakap dalam melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 16 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 berbunyi :

1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi Formasi ;
2. Setiap Warganegara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa penerimaan lamaran Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Bengkulu Selatan telah di laksanakan pada tanggal 24 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2002 ( surat bukti T-3 ) ;





Menimbang, bahwa menurut Tergugat, pernyataan Para Penggugat mengenai banyaknya peserta testing yang tidak memenuhi persyaratan nilai Rata-Rata NEM/NUAN untuk lulusan SLTA adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat HADI SUSANTO, S Sos menerangkan bahwa semua Pelamar yang telah mendapatkan nomor peserta testing telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan baik NEM/NUAN yang dipersyaratkan bagi setiap Pelamar, sedangkan 1(satu) orang yang tidak memenuhi persyaratan telah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta bukti yang diajukan di persidangan yaitu Surat Bukti P-15 lampiran bukti P-17, P-18 yang telah diajukan juga bukti yang sama oleh Tergugat yaitu surat bukti T-6 daftar NUAN atas nama AHMAD FADHIL FATHONI jumlah nilai 58,73 ( lima delapan koma tujuh tiga ) rata-rata 5,87 (lima koma delapan tujuh ) lampiran bukti T-19 daftar NUAN atas nama SASTRI EKASARI jumlah nilai 55,19 (lima lima koma satu sembilan ) rata-rata 5,52 (lima koma lima dua ) lampiran Tergugat-20 daftar NUAN atas nama DEPI PITRIANI jumlah nilai 56,49 (lima enam koma empat sembilan ) rata-rata 5,65 (lima koma enam lima lampiran T-21 daftar NUAN atas nama FITRI SURYANI jumlah nilai 55,43 (lima lima koma empat tiga ) rata-rata 5,54 (lima koma lima empat ) dapat dilihat dan tidak terbukti bahwa peserta tes yang di permasalahan nilai NUANnya oleh para Penggugat, tersebut diatas memiliki nilai dibawah 5,50 (lima koma lima nol ) sehingga dengan demikian peserta tes yang dipermasalahkan tersebut adalah peserta yang memenuhi syarat-syarat nilai dan mempunyai Hak yang sah menurut hukum untuk ikut testing ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-16 daftar kolektif nilai ebtanas murni yang hanya memuat nilai 6(enam) mata pelajaran tidak dapat dijadikan acuan, karena tidak memuat hasil seluruh daftar nilai ujian akhir nasional sehingga bertentangan dengan surat bukti T- 6 yang secara remi di keluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah pula memuat secara keseluruhan dari daftar nilai ujian akhir nasional atas nama AHMAD FADHIL FATHONI yang mempunyai nilai rata-rata 5,87 ( lima koma delapan tujuh ) yang ditegaskan pula dengan Surat Keterangan oleh Kepala Sekolah SMU Negeri I Manna Surat bukti T-7 ;

Menimbang, bahwa mengenai pengisian formasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan, pengumuman Surat Bukti P-1, P-6 = T-1, T-3 serta dihubungkan dengan



keterangan saksi Tergugat menerangkan. Bahwa dalam Perubahan Formasi tersebut adalah kebijaksanaan yang diambil oleh Bupati ;

Menimbang, bahwa Bupati Bengkulu Selatan sebagai pejabat Pembina kepegawaian Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya ( vide Pasal 3 ayat (1) a P P No.96 Tahun 2000 ) ;

Menimbang, bahwa Formasi jurusan yang diambil kebijaksanaan oleh Tergugat adalah benar-benar dibutuhkan untuk ditempatkan di Instansi Dinas-Dinas yang kekurangan tenaga Sarjana yang sesuai dengan Bidang Keahlian yang saat diadakan pendataan inventarisasi lowongan jabatan tidak terdata atau terlampaui sehingga Pada saat pendaftaran Penerimaan lamaran Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Bengkulu Selatan dimulai baru diketahui kekurangan kebutuhan sarjana dimaksud yang kemudian Tergugat mengambil suatu tindakan kebijakan perubahan Formasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Pegawai daerah ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi kebijaksanaan yang dilakukan oleh Bupati menurut saksi Tergugat menerangkan bahwa telah diberi kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat para sarjana yang diambil kebijaksanaan tersebut, untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Bengkulu Selatan dan tidak ada yang ditolak ;

Menimbang, bahwa kebijaksanaan yang diambil Bupati, betul-betul Konsisten dilaksanakan karena terbukti para Sarjana yang diambil kebijakan telah ditugaskan pada satuan Organisasi Unit kerja sesuai kebutuhan dan disiplin ilmu yang dimiliki oleh Para Sarjana tersebut, sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil ( Surat bukti T-22, T-23, T-24 ) ;

Menimbang, bahwa Formasi jurusan yang diambil kebijaksanaan oleh Tergugat disamping berdasarkan kewenangannya juga telah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan bukti telah diterbitkannya Nota Persetujuan, Nomor Induk Pegawai (NIP), ( Surat bukti P-14) yang secara tidak langsung dapat dinilai dari Hukum Administrasi Negara dengan menerbitkan NIP tersebut berarti telah pula menyatakan bahwa tindakan yang diambil, dilakukan Tergugat benar dan sudah menurut Hukum ;





Menimbang, bahwa Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya, maka dalam situasi yang sangat khusus tertentu agar roda pemerintahan dan pembangunan berjalan seimbang berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat tersebut, ia dapat menyimpangi Ketentuan yang telah ditetapkan akan tetapi keputusan kebijakan yang dikeluarkan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur keputusan yang disebutkan oleh ketentuan pasal 53 ayat (2) a, b dan c Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1986 serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat bapak Indroharto,SH (almarhum ) mantan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia didalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jilid I Halaman 203 disebutkan : sebagai jalannya Pemerintah Badan atau jabatan Tata Usaha Negara ( Cq TERGUGAT ) kalau perlu dalam hal-hal khusus tertentu memang dapat menyimpang dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan, dengan demikian dalam perkara ini penetapan Pengumuman tentang penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Bengkulu Selatan Formasi Tahun 2002 yang dikeluarkan Bupati (Tergugat) memang dimungkinkan dapat disimpangi karena Faktor kebutuhan dan keadaan yang khusus tertentu tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu apabila Kepentingan para Penggugat yang dirugikan (vide ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ) dihubungkan dengan tindakan Tergugat mengambil Kebijakan tersebut maka menurut Majelis kepentingan para Penggugat tersebut tidaklah ada hubungan secara langsung, karena ternyata para Penggugat bukanlah pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Bengkulu Selatan yang mempunyai jurusan yang telah diambil kebijakan oleh Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh DENSI HARTINI,S Pd dan ISRAHMADI,ST (surat bukti P-9 ) adalah suatu akta dibawah tangan yang dibuat dengan maksud akan dijadikan bukti suatu peristiwa diperlukan suatu pengakuan dari pihak yang berkepentingan, karena suir-at-surat dibawah tangan (onderhands acte ) terhadap pihak ketiga adalah merupakan bukti bebas yang berarti bukti yang belum lengkap sehingga penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim ;





Menimbang, bahwa suatu surat yang dibuat dibawah tangan (underhands acte) agar dapat mempunyai penghargaan kadar penilaian sebagai alat bukti yang sempurna, maka surat pernyataan itu harus diakui kebenarannya oleh si Pembuatnya, dibubuhi pernyataan oleh Pejabat Umum dan tidak dibantah kebenarannya oleh pihak ketiga, serta diyakini kebenarannya oleh Hakim ;

Menimbang, Bahwa Pengadilan telah memberikan kesempatan selama 3(tiga) kali persidangan kepada Para Penggugat untuk menghadirkan 2(dua) orang yang membuat pernyataan tersebut dan juga saksi yang lainnya, akan tetapi para Penggugat tidak dapat menghadirkan atau membawa saksinya ke Persidangan, yang kemudian menyatakan sudah cukup dengan surat bukti tertulisnya, dengan demikian karena surat pernyataan tersebut tidak diakui kebenarannya oleh orang yang membuatnya didepan Hakim, dan dibantah juga kebenarannya oleh saksi Tergugat, tidak dibubuhi pernyataan oleh Pejabat umum maka akta dibawah tangan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sehingga tidak mempunyai suatu nilai sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Nomor testing (S1) 0223 dan 0894 tidak lulus tes tertulis tahap kesatu dan kemudian lulus dipengumuman tahap kedua ( wawancara ) menurut Tergugat dalil ini tidak benar ;

Menimbang, bahwa untuk menguji kebenaran dalil tersebut dapat dilihat pada Pengumumanyang diterbitkan Bupati Bengkulu Selatan yaitu surat Keputusan No.800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Nomor : 800/7137/B.7 (obyek sengketa ) apakah benar pada pengumuman tersebut nomor testing 0223 dan 0894 tidak lulus/tidak ada tercantum nomornya pada pengumuman pertama dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bukti yang diajukan di persidangan surat bukti P-2, P-3 = T-4, T-5 setelah Majelis Hakim, memeriksa dan meneliti secara cermat ternyata Nomor tersebut ada pada pengumuman pertama nomor peserta yang dinyatakan lulus test tertulis Nomor 0223 berada pada posisi baris ke 6 (enam) kolom ke 11 (sebelas ) sedangkan Nomor .0894 lulus tes tertulis (pengumuman pertama ) tercantum pada baris ke 1(satu) kolom ke 12 (duabelas ), dengan demikian dalil para Penggugat menurut Majelis Hakim tidak berdasarkan fakta hukum, karena tidak didukung oleh fakta bukti yang sebenarnya ;



Menimbang, bahwa nomor tes 180 atas nama SYAMSU ILITA HARYADIS Pt yang berdasarkan surat bukti T-16 formasi S1 Perternakan mempunyai nilai kumulatif 79,5 ( tujuh sembilan koma lima ) rengking ke IV (surat bukti T-16 ) dan tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus ujian wawancara karena tidak mencukupi nilai kumulatif 80 (delapan puluh ) yang disyaratkan oleh Panitia, namun ternyata ikut diusulkan dan memperoleh Penetapan Nomor Induk Pegawai ( surat bukti P-14 ) ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk formasi Tahun 2002 berjumlah 135 orang, akan tetapi yang diangkat hanya 134 orang sedangkan 1(satu) orang dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Panitia ( surat bukti T-17 ) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P-3 = T-5 nomor peserta tes 180 Formasi tingkat pendidikan Strata satu (S.1) tidak termasuk peserta yang dinyatakan lulus akan tetapi bila ikut diusulkan oleh Tergugat dan Nomor Induk Pegawai dari BKN juga terbit maka persoalan ini sebenarnya adalah masalah lain yang berbeda tidak termasuk hal yang dimintakan Kepada Pengadilan untuk diuji keabsahannya dan tidak pula dimohonkan untuk dinyatakan Batal karena obyeknya juga sudah berbeda maka permasalahan tersebut tidak dapat diuji dan dipertimbangkan menjadi kesatuan dalam putusan ini melainkan harus melalui gugatan tersendiri ;

Menimbang, bahwa pengumuman yang diterbitkan oleh Gubernur Bengkulu No.810/5980/B.6 pada huruf c untuk Kabupaten Bengkulu Selatan yang isinya memuat beberapa Nomor ganda kemudian telah diralat oleh Tergugat ( bukti P-11 ) yang bertujuan untuk mempertegas Pengumuman Gubernur tersebut karena disamping adanya beberapa nomor ganda, juga masih terdapat peserta yang lulus seleksi namun belum tercantum, kemudian terdapat kesalahan Pengetikan untuk tingkat pendidikan D.III, D.II, D.I dan Kebidanan/Bidan C, SMK, dan SMU/SMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 P.P No.98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan P.P. No. 11 Tahun 2002, berbunyi :

“Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan Pelamar yang dinyatakan lulus Ujian Penyaringan “ ;



Menimbang, bahwa Pasal 8 P.P. No.98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah dengan P.P. No.11 Tahun 2002 yang bernyi seperti tersebut diatas dihubungkan dengan Surat Keputusan Kepala BKN No.11 Tahun 2002 pada Romawi III penyaringan huruf F Pengumuman Pelamar yang dinyatakan diterima pada angka 2 berbunyi :

“Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk mengumumkan nomor Peserta Ujian yang ditetapkan diterima melalui media massa dan dalam bentuk lainnya “ ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini tidak terungkap adanya Fakta atau bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menunjuk Gubernur Bengkulu untuk mengumumkan nomor peserta ujian yang lulus, bahkan Tergugat telah terbukti mengumumkan sendiri Pengumuman ( Surat bukti P-2, P-3 = T-4, T-5 ) tentang kelulusan Calon Pegawai Negweri sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat sebagai pejabat Pembina Kepegawaian ;

Menimbang, bahwa karena pejabat pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Bengkulu Selatan (Tergugat) yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan mengumumkan, maka terhadap kelulusan penyaringan harus mengacu atau berpedoman pada Pengumuman yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai Formasi jurusan Kesehatan lingkungan D.III dalam pengumuman jumlah yang dibutuhkan sebanyak 2 (dua) orang akan tetapi Tergugat hanya mengisi 1 (satu) orang dengan alasan hasil testing yang memenuhi kriteria untuk lulus/diterima hanya 1 (satu) orang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat tersebut di atas dihubungkan dengan surat bukti T-12, Bahwa untuk dinyatakan lulus Penyaringan Tes Tertulis harus mempunyai nilai 6,50 (enam koma lima nol ) kecuali Formasi Guru Matematika dinyatakan lulus dengan nilai 4,12 (empat koma satu dua ) ;

Menimbang, bahwa kriteria kelulusan harus memiliki nilai 6,50 (enam koma lima nol ) peserta tes D.III Kesehatan lingkungan yang telah dinyatakan lulus Nomor Tes 1155 (surat bukti T-15) dengan nilai hasil tes tertulis 9,25 (sembilan koma dua lima ) dapat dibandingkan dengan surat bukti T-18 atas nama ZAKARIA ZAINUL,AM KL Nomor tes 1161 (Penggugat nomor 8 ) formasi jurusan D.III Kesehatan lingkungan nilai tes tertulis 4,83 (empat koma delapan tiga ) yang berarti





ia tidak memenuhi syarat nilai untuk dinyatakan lulus dan sudah benar Tergugat meluluskan nomor tes 1155 yang memenuhi syarat nilai yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian No.11 Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan P.P. No. 11 Tahun 2002 pada Romawi II huruf B angka 2 disebutkan :

“ Disamping untuk memberikan Kesempatan yang luas kepada Warganegara Indonesia untuk mengajukan lamaran juga memberikan lebih banyak kemungkinan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengambil Calon yang cakap dalam melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya “

dengan demikian tindakan kebijaksanaan Tergugat yang hanya meluluskan 1(satu) orang yang memenuhi syarat nilai kelulusan dari Formasi D.III Kesehatan lingkungan dan mengganti dengan Formasi yang lain yang memenuhi syarat nilai, sudah tepat dan benar, yang salah satu tujuannya dalam rangka mencari bibit bibit Calon Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai sumber daya manusia tinggi, berbobot cakap dan handal siap menerima tugas yang akan dibebankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bukti yang diajukan dipersidangan oleh Tergugat yaitu surat bukti T-18 daftar nilai peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2002 yang mengajukan gugatan Tata Usaha Negara 19 (sembilan belas ) orang, hanya 1(satu) orang yang memenuhi syarat untuk lulus tes tertulis bernama ROHERUIYENTIS Pd. Nomor tes 0178 mempunyai nilai tes tertulis 6,87 (enam koma delapan tujuh) ;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang tidak lulus ujian tes tertulis, tidak tercantum nomor tesnya dalam pengumuman kelulusan yang pertama maka terhadap obyek sengketa yang kedua Surat Keputusan No.800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 tidak akan ikut dipertimbangkan karena tidak mempunyai kepentingan lagi dan yang mempunyai kepentingan hanya Penggugat Nomor : 12 atas nama ROHERUIYENTIS Pd. ;

Menimbang, bahwa peserta tes untuk Pendidikan Strata satu (S.1) yang telah lulus ujian tes tertulis diwajibkan mengikuti tes tahap kedua wawancara pada tanggal 19 sampai dengan 20 Nopember 2002 jam 08.00 – 13.00 WIB ( Surat bukti P-2, T-3, T-12 ) ;



Menimbang, bahwa pokok-pokok substansi wawancara./Interview sebagaimana bukti T-14 Penggugat ROHERUIYENTI, S Pd. mendapatkan nilai kumulatif 76,5 (tujuh enam koma lima ) Rengking III ( surat bukti T-16 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara rapat Panitia untuk menetapkan kelulusan hasil tes wawancara untuk pendidikan Strata satu (S.1 ) yang dapat dinyatakan lulus minimal nilai kumulatif 80 (delapan puluh ) surat bukti T-13 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas ternyata nilai Penggugat (ROHERUIYENTI, S Pd ) tidak memenuhi syarat yang ditentukan untuk dinyatakan lulus karena tidak mencukupi angka minimal nilai kumulatif 80 (delapan puluh ) sesuai Keputusan Rapat Panitia ;

Menimbang, bahwa karena hasil tes wawancara ROHERUIYENTI, S Pd tidak mencukupi untuk dinyatakan lulus maka Tergugat yang mengeluarkan Pengumuman obyek sengketa kedua ( surat bukti P-3 = T-5) yang tidak mencantumkan nomornya ROHERUIYENTI, S Pd sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa secara Substansial, bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Pengumuman No.80/1035/B.7, tanggal 14 Nopember 2002 (surat bukti T-4 ) dan Pengumuman No. 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 (surat bukti T-5 ) Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Keputusan obyek sengketa a quo merupakan suatu Proses administrasi yang sudah Final yang memang mengharuskan Tergugat menerbitkannya sesuai kewenangan karena semua jenjang proses administrasi dan tes Penyaringan sudah dilakukan berjalan sesuai dengan Prosedur seperti dalam pertimbangan Hukum di atas, dan ketidak lulasan Para Penggugat memang benar-benar karena tidak mencukupi nilai kumulatif yang disyaratkan (sesuai bukti T-14, T-18 ) sehingga dengan demikian ditebitkannya surat Keputusan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan P.P. No.98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan P.P.11 Tahun 2002 jonto Keputusan Kepala BKN No.11 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan P.P. No.98 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan P.P. No.11 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa baik dari segi Prosedural/formal dan materiel substansial telah sesuai dengan Peraturan perundangan-Undangan yang berlaku tersebut diatas tidak menyalah gunakan wewenang tidak berbuat sewenang-wenang



dan tidak pula Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, untuk itu dari hasil pembuktian di persidangan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat di tolak maka tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini serta seluruh bukti-bukti yang diajukan Para Pihak yang tidak disebutkan dalam pertimbangan Hukum putusan, haruslah dinilai telah turut dipertimbangkan dan diperhatikan dengan seksama dalam mempertimbangkan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum membacakan putusan telah mengeluarkan Penetapan No.01/PEN.G/PTUN-BKL/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Pencabutan Penetapan Penundaan/Schorsing No. 01/G/PTUN-BKL/2003 tanggal 20 Januari 2003 yang dikeluarkan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas gugatan para Penggugat di tolak untuk seluruhnya, dengan demikian Penetapan Pencabutan tersebut harus dikuatkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat berada dipihak yang harus dinyatakan pihak yang kalah maka berdasarkan Ketentuan pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa perkara ini ;





## MENGADILI

### I. DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan menguatkan Penetapan Majelis Haskim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No.01/PEN.G/PTUN-BKL/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Pencabutan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No. 01/G/PTUN-BKL/2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang Penundaan/Schorsing terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ;

### II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

### III. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan Putusan ini sebesar Rp.199.500,- ( seratus sembilan puluh sembilan lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2003 dan hari Senin tanggal 2 Juni 2003 dengan dihadiri oleh kami BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO,SH Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua, MULA HAPOSAN SIRAIT,SH dan INDARYADI,SH sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini SELASA, tanggal 10 Juni 2003 oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh M YUSUF KALYUBI,SH Wakil Panitera sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Para Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

2. INDARYADI,SH

BAMBANG EDY SUTANTO .SOEDEWO,SH

PANITERA PENGGANTI

M. YUSUF KALYUBI,SH